

# PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HAK ROYALTI PENCIPTA LAGU DENGAN PRODUSER REKAMAN SUARA

Dewa Ayu Made Ari Laksmi Indrayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[dewaayumadeari@gmail.com](mailto:dewaayumadeari@gmail.com)

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukum guna menjamin hak-hak yang dipunyai oleh pihak yang menciptakan lagu, serta mekanisme dalam pembagian royalti pencipta lagu dengan label rekaman suara. Metode riset yang dipergunakan yaitu berpendekatan normatif melalui penerapan peraturan UU sebagai landasan hukum dan norma hukum, serta analisis kualitatif yaitu penyusunan data yang diurutkan secara tertata lalu dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh hasil dari penelitian. Hasil riset menampilkan perlindungan hukum pada pemilik karya seni mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai perlindungan hak ekonomi bagi pencipta lagu, termasuk dalam pembagian royalti atau keuntungan ketika pencipta lagu membuat perjanjian dengan pihak label rekam suara. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa pencipta lagu memiliki hak cipta dalam perlindungan atas karya seni yang dimiliki yang tercantum dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam memperjuangkan serta memastikan hak-hak pada pemilik hak cipta terlindungi secara perspektif hukum. Melakukan kerja sama melalui perjanjian dalam bentuk kontrak dan Akta Otentik yang bersifat mengikat serta saling mengawasi pihak yang melaksanakan perjanjian sebagai salah satu cara dalam menjamin eksistensi kepemilikan dari pemilik cipta lagu itu sendiri. Mekanisme pembayaran royalti akan diberikan kepada pencipta atau artis lagu yang telah diberikan izin oleh pemilik hak cipta yang tentunya sudah pasti terdaftar pada aplikasi streaming music dengan penggunaan sistem bagi hasil sesuai urutan prosedur bagi hasil yang awalnya diberikan kepada digital aggregator dan juga menyertakan laporan royalti.*

*Kata Kunci : Pencipta Lagu, Label Rekaman Suara, Royalti, Hak Cipta, Perjanjian Akta Otentik*

## ABSTRACT

*Finding out how composers' royalties are distributed by sound recording companies and what kind of legislative protections are in place to ensure songwriters' rights are the primary goals of this study. Legislation and legal standards serve as the foundation of the research process, which also makes use of qualitative analysis – that is, the systematic sorting and analysis of data – to produce the study's findings. The findings revealed that the copyright law of 2014, namely Law No. 28, protects the economic rights of composers and ensures legal protection for artwork owners, including the distribution of royalties or profits when the songwriter agrees with the sound recording label. This research concludes that the songwriter has a copyright in protecting the artwork listed in the Intellectual Property Rights in fighting for and ensuring the rights of copyright owners are protected in a legal perspective. Cooperate through agreements in the form of contracts and authentic deeds that are binding and mutually supervise the parties who carry out the agreement as one way to ensure the existence of ownership of the copyright owner of the song itself. The royalty payment mechanism will be given to the creator or artist of the song that has been permitted by the copyright owner who is certainly registered on the music streaming application with the use of a revenue sharing system by the order of the revenue sharing procedure which is initially given to the digital aggregator and also includes a royalty report.*

*Key Note : Composers, Sound Record Labels, Royalties, Copyrights, Authenticate Agreements*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Manusia selalu mampu untuk menemukan cara dalam mengembangkan potensi diri yang dimiliki lalu dituangkan dalam suatu gagasan pemikiran kreatif serta bermanfaat bagi individu dan kelompok lainnya. Kemudian gagasan pemikiran tersebut berkembang menjadi ciptaan atau karya dengan proses yang tentunya mengorbankan waktu, tenaga, biaya dan juga pikiran. Sehingga perlu adanya perlindungan serta pengawasan untuk menjamin nilai-nilai pada karya tersebut melalui Kekayaan Intelektual (KI).<sup>1</sup> KI merupakan hak untuk memperoleh perlindungan dalam aspek hukum dan KI juga menjadi bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang atas karya-karya yang diciptakan.<sup>2</sup> Salah satu pengimplementasian dari tujuan KI terletak pada penggunaan hak yang dimiliki seseorang ataupun kelompok serta bentuk badan usaha menggunakan haknya untuk memperjuangkan apa yang memang seharusnya dimiliki dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lainnya. Dalam proses untuk membentuk suatu karya tersebut, secara langsung telah melahirkan unsur ekonomi karena memiliki nilai komersil dan juga bermanfaat.<sup>3</sup> Manfaat yang diperoleh tidak hanya untuk pencipta saja melainkan bangsa dan negara turut merasakan manfaatnya. Pertumbuhan ekonomi Mampu mendongkrak perkembangan serta pertumbuhan Hukum. Begitupun sebaliknya, jika Hukum mampu menghasilkan keputusan yang mempu membawa keadilan dan ketegasan, maka Roda Perekonomian akan terus bergerak dan tumbuh karena Hukum merupakan kaidah yang didalamnya tertanam peraturan-peraturan yang mengatur serta menjamin hak-hak setiap orang bisa terpenuhi.<sup>4</sup>

Kehadiran dari Kekayaan Intelektual (KI) bukan hanya menjadi jalan untuk memperoleh kesejahteraan, tetapi KI merupakan bentuk instrumen yang mampu menyerahkan kontribusi dalam pergerakan industri dan membentuk perkembangan kemajuan negara di masa yang akan datang. KI sendiri memiliki Cakupan yang terbagi atas dua klasifikasi yaitu :

a. Hak Milik Perindustrian

Hak yang digunakan untuk mengatur segala sesuatu dalam lingkup industri berlandaskan perlindungan hukum serta peraturan perundang-undangan pada temuan merek, indikasi grafis, merek dagang, serta penemuan (Paten).

b. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak yang diperoleh oleh pencipta (author right) atau pemilik yang bisa memindahkan haknya untuk diberikan kepada pihak kedua dengan

---

<sup>1</sup> Kemenparekraf/Baparekraf RI, *Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif*, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif> diakses pada tanggal 7 Juli 2024

<sup>2</sup> Swari, P. Dina Amanda dan Subawa, I Made. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No.10 (2018): 16"

<sup>3</sup> Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 , No 3 (2017): 301-312"

<sup>4</sup> Sari, Indah. "Kedudukan Hak Cipta dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights." *Jurnal M-Progress* 6, No.2 (2016): 77-97"

tetap mencantumkan nama pemilik sebenarnya serta tidak mengganti, atau menghapus isi dari karangan dari pencipta.

Salah satu contoh dari KI yaitu hasil karya dari pencipta lagu berupa lirik, instrument atau menjadi kesatuan yang terangkum dalam lagu. Hasil karya tersebut tak hanya memiliki nilai artistik serta estetika saja, melainkan unsur pada nilai ekonomi (*Economic Right*) yang terletak pada kebermanfaatan dalam segi komersil. Melalui Pasal 58 Huruf (d) UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan Lagu atau musik dengan atau tanpa teks sehingga kebermanfaatan dalam peraturan tersebut diberikan pada pencipta lagu atas karya serta hak-hak dalam ekonomi sebagai bentuk penghargaan dalam pembetukan yang tersusun atas ide-ide inovatif yang bisa dinikmati oleh khalayak luas ataupun individu yang mendengarkan.<sup>5</sup>

Tetapi, agar karya yang diciptakan oleh sang pengarang lagu bisa dilihat serta didengar oleh masyarakat luas dan mencapai kesuksesan dalam lingkup industri musik dan ruang lingkup ekonomi, pencipta lagu perlu adanya mengadakan bentuk kerja sama dengan lisensi atau produser rekaman suara melalui perjanjian kontrak lisensi.<sup>6</sup> Perjanjian ini bukan semata-mata sebagai bentuk kerjasama saja, melainkan perjanjian ini berkaitan dengan hak-hak serta kewajiban pada pencipta lagu dan produser rekaman suara termasuk dalam memperoleh informasi yang jelas terhadap bentuk hardcopy dalam penambahan kaset, VCD/DVD yang disebarluaskan untuk memperoleh omset dari jual-beli hardcopy tersebut dan Label wajib untuk menyerahkan royalti yang tertulis dalam perjanjian kontrak tersebut. Sayangnya, hal ini masih menjadi persoalan yang tidak asing yang mengarah pada kerugian yang diberikan kepada pencipta lagu karena tidak adanya penyampaian informasi ke telinga sang pencipta mengenai keuntungan dari hasil karya nya serta jumlah yang seharusnya diperoleh pengarang lagu dari hasil penjualan yang masuk melalui label rekaman suara. Dampaknya, apa yang seharusnya bisa dinikmati pemilik lagu terutama dalam hak ekonomi tidak bisa diperoleh dan muculnya penyimpangan pada perjanjian kontrak antara kedua belah pihak.

Penulisan jurnal ini merupakan ungkapan pemikiran dalam bentuk tulisan asli. Selama pengamatan yang telah dilakukan, belum ditemukan jurnal dengan judul yang sama dengan karya tulis ini. Namun, tentu ada beberapa tulisan dengan konsep serupa namun memiliki fokus kajian maupun permasalahan yang berbeda dengan tulisan ini. Contohnya seperti penelitian yang ditulis oleh Efraim Daminsky tahun 2023 dengan judul "Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Musik (Studi Kasus Industri Musik Di Indonesia)." Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai permasalahan royalti musik yang menjadi polemik di kalangan musisi terakhir yang berkaitan dengan Hak Cipta. Royalti musik yang sudah diatur dalam peraturan/undang-undang (PUU) di Indonesia tersebut didalamnya masih terdapat celah yang menimbulkan polemik di antara pelaku industri musik dan juga antara pelaku industri music (dalam hal ini pencipta lagu dan penyanyi) dan regulator.

---

<sup>5</sup> Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet." *Journnal Fiat Justisia* 10, No.3 (2016): 489-502

<sup>6</sup> Dewi, Rachmayani. "Perjanjian Lisaensi Hak Cipta atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak Syair Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No.02 (2018): 182-206

Terdapat juga penelitian lain oleh I Gusti Ngurah Bayu Pradana tahun 2021 dengan judul "Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube." Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai pengaturan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif terkait cover lagu di Situs Youtube serta upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta lagu di media sosial. Mekanisme izin diikuti dengan pembayaran fee melalui mekanisme peranan Lembaga Manajemen Kolektif kepada pemegang hak cipta berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta. Namun, terdapat perbedaan fokus permasalahan yang dibahas. Karya tulis ini lebih membahas mengenai perlindungan hak ekonomi bagi pencipta lagu, termasuk dalam pembagian royalti atau keuntungan ketika pencipta lagu membuat perjanjian dengan pihak label rekam suara.

Berdasarkan penjabaran yang melatarbelakangi serta permasalahan tersebut, penulis ada ketertarikan mengangkat riset "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HAK ROYALTI PENCIPTA LAGU DENGAN LABEL REKAMAN SUARA"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, terdapat masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan Hukum untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh pencipta lagu?
2. Bagaimana mekanisme dalam pembagian royalti pencipta lagu dengan label rekaman suara?

## 1.3 Tujuan penelitian

Untuk memahami bagaimanakah peran hukum dalam melindungi dan menjamin terciptanya kepastian hukum (*legal certainly*) dalam pelaksanaan pembagian royalti serta memahami bagaimana prosedur serta tahapan dari sudut pandang pencipta lagu sebagai pengarang yang menciptakan karya dan label rekaman sebagai wadah untuk mengkomersialisasikan karya dari pencipta lagu.

## 2. Metode Penelitian

Studi ini adalah studi normatif yang berlandaskan pada analisis terhadap peraturan-peraturan positif di Indonesia yang mengatur mengenai Hak Cipta. Jenis pendekatan studi ini meliputi pendekatan *Statute Approach* melalui metode melaksanakan kajian mengkaji dan mengulas ketentuan segala aturan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang diangkat. Dalam pengumpulan materi-materi penelitian didapatkan dengan menghimpun serta menyelidiki bahan pustaka yang didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan di Indonesia dan bahan bacaan berupa jurnal, buku, dan artikel hukum.<sup>7</sup> Riset hukum berikut didasarkan pada metode analisis kualitatif yaitu penyusunan data yang di urutkan secara tertata lalu dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh hasil dari penelitian.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pencipta lagu

---

<sup>7</sup> Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Rajawali Pres, 2016), 118

Pencipta atau pengarang lagu berhak mendapatkan perlindungan yang berlandaskan kepada kebijakan yang diberlakukan yakni UU Hak Cipta, supaya bisa memastikan apa saja hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pencipta lagu. Pembuatan Akta Otektek bisa menjadi salah satu cara, adapun faktor yang mendukung kedudukan akta otentik sebagai penjamin hak-hak pihak didalamnya yaitu :

- a. Pasal 1868 KUHPerdata mengatur akta otentik, dan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyatakan "menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya".
- b. Pejabat umum yang wajib untuk memahami pembuatan pada suatu Akta Otentik
- c. Salinan pertama pada Akta Otentik (Grosse) mempunyai kekuatan yang mengikat pada Yurisprudensi yang meliputi tanggal pembuatan perjanjian, isi perjanjian, waktu perjanjian, tempat pembuatan perjanjian serta dasar hukum pada akta otentik tersebut, sehingga memperkecil kemungkinan hilangnya Akta Otentik karena salinan tersebut selaras terhadap ketentuan Pasal 1870 dan 1889 KUHPerdata dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat.<sup>8</sup>

Selaras terhadap UU No. 28 Tahun 2014 melalui Pasal 1 nomor 1 dan nomor 2 menyesuaikan aturan yang diberlakukan, hak cipta merupakan hak eksklusif yang berkembang secara alamiah dari asas deklaratif (melalui pencatatan atau pendaftaran) setelah perwujudan nyata suatu karya seni yang diciptakan oleh individu atau kelompok, baik sendiri maupun bersama-sama, dan berbeda dari semua karya sebelumnya. Hak cipta dimiliki oleh penulis atau komposer, yang memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan, mengumpulkan jumlah, atau memberikan izin khusus selama mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta yang tergolong dalam Kekayaan Intelektual (KI) memiliki tujuan untuk menjaminnya keamanan pada hasil-hasil karya intelektual pencipta lagu agar terjaminnya hak ekonomi (*Economic Right*) serta hak moral (*Moral Right*) yang dimiliki.<sup>9</sup> Melalui Pasal 4 dan Pasal 5 UU 28/2014 yaitu hak cipta yang dimaksudkan di Pasal 3 huruf a yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Tetapi pada gagasan pemikiran dan konsep dalam ide belum memperoleh perlindungan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Karena dalam menunjukkan suatu kepemilikan dalam hak cipta harus menunjukkan eksistensinya sehingga karya tersebut bisa dilihat, dibaca, serta didengar oleh khalayak umum selaras terhadap pengertian yang terdapat melalui Pasal 1 nomor 1 UU 28/2014.<sup>10</sup> Sehingga,

<sup>8</sup> Safira, Azzah dan Putra, Mohamad Fajri Mekka. "Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Auntentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol." *Jurnal USM Law Review* 5 , No. 2 (2022): 585

<sup>9</sup> Labetubun, Mutchtar Anshary Hamid. *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Electronic (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, SASI 24, No.2 (2018): 138-149"

<sup>10</sup> Irmayanti, Si Luh Dwi Virgiani dan Purwanti, Ni Putu. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud." *Kerthasemaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No.4 (2019): 1-15"

pengarang atau pencipta lagu wajib hukumnya untuk membuktikan bentuk hasil karya yang telah dibentuk berupa DVD,CD serta jenis hardcopy ataupun soft copy lainnya.

Dalam lingkup perjanjian dengan suatu label atau produser rekaman suara, selaras terhadap ketentuan KUHPerdata melalui Pasal 1313 serta Pasal 1320 serta ditata melalui Pasal 80 ayat (1) UU 28/2014, dibentuknya suatu perjanjian kontrak antara dua pihak yaitu pencipta lagu dengan pihak produser rekaman suara agar terciptanya keterikatan secara yuridis serta kepastian hukum yang juga diperoleh pengarang lagu sebagai pemilik hak cipta yang menyetuji perjanjian. Apabila terjadi wanprestasi ataupun sengketa, perjanjian kontrak ini bisa menjadi bukti sebagai pelindung. Pihak pencipta lagu bisa menerapkan perlindungan hukum represif apabila adanya aturanaturan hukum yang telah dilanggar.<sup>11</sup> Mengingat pernyataan melalui Pasal 1234 KUHPerdata baik pemilik hak cipta lagu ataupun produser rekaman lagu sebagai pihak yang telah mengadakan perjanjian yang tentunya bersifat mengikat bisa menyerahkan sesuatu, bertindak suatu hal, atau tidak bertindak suatu hal pada kesepakatan yang telah disepakati.<sup>12</sup> UU 28/2014 merupakan bentuk peraturan secara sah mengatur tentang Hak Cipta (UUHC) terutama aspek hak ekonomi.

Permasalahan yang paling sering ditemukan dalam perjanjian kerja sama pencipta lagu dengan label atau produser rekaman suara berasal dari bagaimana kesepakatan dalam pembagian hasil atau royalti, sehingga pencipta lagu wajib memahami bagaimana pengaturan dasar yang melindungi serta memastikan hak sebagai pencipta bisa terjamin keamanannya. Pencipta lagu harus cermat dalam meperhatikan isi dari perjanjian mengenai sistem pengaturan pembayaran, hak serta kewajiban, dan jangka waktu perjanjian. Hal ini dilakukan untuk mencegah perbuatan wanprestasi dari produser rekaman dalam meraup profit dari ketidaktahuannya pihak yang menciptakan lagu tentang kepemilikannya. Selaras terhadap Pasal 29 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta, masa berlaku hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan lima puluh tahun setelah pencipta meninggal. Pada kesepakatan kontrak, pihak yang telah menandatangani ialah pihak yang bisa menerangkan, serta isi dalam perjanjian kontrak tersebut wajib hukumnya untuk dibenarkan kepastiannya. Penyusunan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu sangat akan dijaminkan apabila diserahkan pada pihak mempunyai wewenang sealras terhadap kebijakan UU yaitu pada pejabat umum karena bisa membentuk landasan yuridis yang kuat tentunya. Termasuk pada pencipta lagu yang menjadikan label rekaman suara sebagai distributor yang bisa menyebarluaskan karya yang dibuat saat ini ataupun mendatang.

### 3.2 Mekanisme Pembagian Royalti Pencipta Lagu dengan Label Rekaman Suara

Terdapat empat jenis dalam kesepakatan diantara yang menciptakan lagu (komposer) dengan produser berlandaskan pembayaran honorarium yakni :

---

<sup>11</sup> Ronauli, Katerina dan Susilowati, Etty dan Njatrijani, Rinitami. "Pelaksanaan Perjanjian Hak Lisensi atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara." *Diponegoro Jurnal Law* 5, No.3 (2016): 1-16

<sup>12</sup> Sutrisni, Sugianti dan Sugiarti, Yayuk. "Analisis Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Untuk Tidak Bertindak suatu hal Sebagai Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam." *Jurnal "Jendela Hukum"* Fakultas Hukum Unija 7, No.1 (2020): 10-18

- a. Flat pay sempurna (jual putus) yaitu pembayaran sekali dalam seumur hidup
- b. Flat pay terbatas (bersyarat) yaitu pembayaran yang terdiri atas beberapa ketentuan didalamnya
- c. Royalti
- d. Semi Royalti

Royalti atau keuntungan merupakan nilai yang wajib diperhitungkan dalam lingkup hak ekonomi pencipta lagu dan juga label rekaman suara itu sendiri. Royalti juga berperan sebagai bentuk penghargaan pada bakat yang dimiliki oleh pencipta serta pelaksanaan sistem penjualan melalui memperbanyak hardcopy atau menyebarluaskan yang dilakukan oleh *digital publisher* melalui radio-radio yang ada. Pemasukan atau hasil penjualan akan masuk terlebih dahulu melalui *label distributor* sebelum diberikan pada pihak yang menciptakan atau hak cipta selaras terhadap perjanjian awal mengenai jumlah royalti antara pencipta lagu dengan *digital publisher*. Dalam UU 28/2014 pencipta lagu memiliki hak untuk menggandakan (*printing*) dan menyebarluaskan (*distribution right*) dan mengumumkan (*performing right*).<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan kerja sama dengan aplikasi streaming musik, pemberian royalti akan diberikan kepada pencipta lagu atau artis yang telah mendaftar pada aplikasi streaming musik kemudian pihak dari aplikasi streaming musik tersebut memakai sistem bagi hasil selaras terhadap prosedur dari pihak aplikasi streaming lagu dengan menyerahkan royalti dengan menyertakan laporan royalti kepada *digital aggregator* yang termasuk dalam pembeli lisensi hak cipta yang bekerja sama dengan pihak aplikasi streaming musik dengan besaran royalti menyesuaikan dalam 1 kali pemutaran lagu akan dihitung selaras terhadap syarat awal perjanjian dengan aplikasi streaming musik karena lagu tersebut sudah terdaftar dalam aplikasi. Pembayaran akan diberikan setiap bulannya dengan mengikuti jumlah pemutaran atau *streaming*, kemudian setelah pemberian royalti dari *digital aggregator* akan diberikan kepada penyanyi artis atau pencipta lagu dengan mengikuti kesepakatan awal pada perjanjian.

Sedangkan Pada proses dalam rekaman di Studio, sang producer akan memperkirakan atau membuat budgeting pada produksi rekaman. Kemudian hasil dari *recording* tersebut akan diubah menjadi audio master 16 bit/ 44. 1kHz. Kemudian di proses untuk bisa disebarluaskan dalam media yang berkecimpung dalam aplikasi streaming lagu seperti spotify, joox, dan juga youtube. Sehingga dalam perjanjian dengan pencipta lagu, label wajib untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh pencipta lagu sebagai bentuk pendukung untuk menghasilkan karya dengan kreatifitas serta esensi yang lebih cemerlang dan bisa diputar banyak di media streaming lagu. Segala perisapan itu terdiri dari :

- a. Musik Produser fee

Harga pada musik produser ini dihitung perlagu atau 1 paket album tergantung bagaimana ketetapan dalam perjanjian dengan pihak label rekaman suara. Negosiasi dengan Investor yaitu label rekaman sebagai produser eksekutif dimana Music Produser memulai pelaksanaan pekerjaan nya sebelum masuk dalam studio, sebab pihak produser musik harus menentukan dalam memilih lagu serta persiapan atau latihan sebelum rekaman serta dasar serta tempo yang disebut dengan *workshop*. Harga

---

<sup>13</sup> Rusly, Muh. Habibi Akbar dan Fajar, Mukti. "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Music" *Media of Law and Sharia* 1, No. 2 (2020): 81-94.

dari produser itu sendiri di bandrol mulai dari 2 juta atau lebih menyesuaikan rumit atau tidak nya dalam penggarapan suatu lagu. b.

b. Harga Sewa Studio

Harga sewa ini dihitung menggunakan shift (6 jam per 1 shift), dalam proses pembuatan satu lagu akan memerlukan 2 shift yang dimulai tidak menentu. Harga per satu shift pun berbedabeda di setiap tempatnya. Dimulai dari 750 sampai dengan 6 juta ataupun lebih, fasilitas yang sudah lengkap, alat yang sudah siap untuk digunakan, serta pemberian keuntungan pada engineer sebagai pihak yang mengatur dalam sistem kelistrikan di studio menjadi dasar dalam penetapan harga studio.

c. Harga Session Player

Session Player merupakan pemain yang tidak memiliki keterikatan atau perjanjian dengan band atau dengan pemain khusus lainnya, session player dipasang berlandaskan *Flat pay* yaitu pembayaran dengan ketentuan tertentu, Bagian-bagian dari session player yaitu drummer, bassist, guitarist, pianist, keyboardist, serta instrument lainnya seperti saxophone, violine, serta flute.

d. Harga Pemain Orkes Serta Backing Vocal

Terkhusus pada lagu yang memerlukan sentuhan suara strings section, atau brass section dengan empat sampai dua belas orang dari strings mencakup violin 1, violin 2, viola, cello, dan contra bass) serta empat orang Brass section pada sax alto, sax sampaoran trumpet, trombone. Sedangkan pada Backing Vocal profesional yang mengisi untuk memadukan harmoni pada suara utama atau suara vokal lain dengan metode khusus dalam penetapan nada yang tepat.

e. Vocal director

Vocal director memegang peran dalam mengatur dan menuntun bagaimana langkah nada yang tepat yang diambil oleh artis atau *talent* terutama pada artis yang baru memasuki industri rekaman lagu. Vocal director membuat penambahan pada nilai estetika yang tertuang dalam kekompakan nada pada penyanyi memalui artikulasi yang jelas, pemilihan nada yang tepat tentunya, nafas yang panjang di setiap lagu.

f. Tracking, Mixing, dan Mastering Engineer

Harga dalam proses penggabungan pada bagian pendukung yang menggabungkan hasil secara keseluruhan di ruang studio memasang harga berlandaskan perjanjian kesepakatan yang telah dibuat. Mixing Engineer merupakan adalah sound engineer yang memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak di industri rekaman. Dengan harga dua sampai lima juta per dua sampai lima lagu tetapi, pekerjaan mixing dengan dengan Tracking dan Mastering tidak bisa dijadikan satu karena mixing menggabung track rekaman yang keduian diolah untuk memahami kekuatan dari suara yang dihasilkan pada vocal track<sup>14</sup>.

g. Food and beverage

Hal pendukung ini menyediakan konsumsi untuk seluruh Engineer, penyanyi utama, pencipta lagu serta Sound Engineer di studio karena dalam mengerjakan sebuah

---

<sup>14</sup> Legowo, Edy dan Ibad, Irsyadul. *Panduan Pendiri Usaha Studio Musik* (Jakarta, BEKRAF, Universitas Sebelas Maret, 2016), 17.

project, perlu adanya makanan serta minuman yang memadai bermodal yang sudah diperhitungkan per orangnya.

Di dalam industri musik erat kaitannya pada kegiatan bisnis melalui penjualan karya-karya ataupun konser serta tour konser yang diadakan baik di dalam ataupun luar negeri. *Baik Major label* sebagai industri rekaman bermodal tinggi ataupun *Indie Label* sebagai industri rekaman dengan skala lebih kecil dan independen (berdiri sendiri)<sup>15</sup>.

Perkembangan dalam musik akan terus berkembang, membentuk inovasi dan referensi dalam menuangkan suatu karya seni berupa lagu bersama dengan label rekaman suara yang tentu memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh kesuksesan dalam industri musik serta dikenal oleh masyarakat nasional ataupun internasional. Musik mampu menjadi sarana dalam penyampaian pesan yang erat kaitannya dengan suasana atau perasaan karena musik merupakan komponen utama dalam kehidupan individu dengan kelompok.<sup>16</sup>

Selain hasil karya nya yang bisa di dengar, Pencipta lagu bisa memperoleh hasil yang kebermanfaatanya diterima untuk kelangsungan hidup dalam aspek ekonomi dari karya ciptaanya. Keterikatannya dengan label dalam hal penggandaan, penerbitan, pendistribusian sebenarnya merupakan gerakan yang tepat untuk menghindari hal-hal dalam bentuk pelanggaran dalam karya rekaman suara mencakup :

1. Menyalin seluruh album musik kata demi kata, termasuk lirik, artwork, dan nilai produksi, dianggap sebagai plagiarisme. CD atau kaset (asli tetapi palsu) adalah istilah umum untuk jenis plagiarisme ini.
2. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika satu orang mencampur dan menjual musik dari banyak album berhak cipta. Contoh pelanggarannya adalah album atau pilihan yang diketik.
3. Ketiga, ketika seorang vokalis tampil langsung di atas panggung tanpa izin dari penulis atau artis rekaman, itu dianggap sebagai pembajakan.<sup>17</sup>

Dari ketiga jenis pelanggaran dalam karya rekaman suara tersebut, pihak label rekaman suara memili tugas dan tanggung jawab sebagai tameng yang memberikan benefit untuk karya dan pencipta lagu itu sendiri, serta bantuan dari pemerintah melalui upaya pembentukan peraturan mengenai hak cipta, serta sosialisasi dalam menyerahkan pengertian hak cipta, menyerahkan pengertian untuk tidak mengunduh lagu pada situs-situs gartis kepada masyarakat luas karena mengarah pada pembajakan dari lagu itu sendiri sehingga pemerintah bisa melaksanakan pemblokiran sebagai bentuk apresiasi pada hak moral serta hak ekonomi sehingga pencipta lagu tidak akan

<sup>15</sup> Alifiardy, Muhammad Raihan, Santosa, Hedi Pudjo dan Aryono, Agus. "Strategi Pemanfaatan Media Sosial Label Rekaman Sun Eater Cords dalam Melakukan Kampanye Digital Karya Musik Independen." *Undip E-Journal* 11, No.1 (2022): 1-17

<sup>16</sup> Widhyharto, Derajad S. "Tinjauan Buku Manusia, Teknologi, dan Musik dalam Keseharian." *Journal Studi Pemuda* 4, No.12 (2015): 362-367

<sup>17</sup> Hidayah, S.H., M.H., Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang, Setara Press, 2017, 41

takut untuk memulai langkah dalam mengarang suatu karya cipta lagu. KI merupakan suatu sistem kepemilikan (*property*) yang bisa menyerahkan profit di beragam elemen sosial pun. Seperti kebiasaan sosial yang diubah jadi tindakan positif yang ingin menumbuhkan Iptek serta perlindungan hukum untuk mengatur ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan perbuatan manusia. Kebebasan berekspresi dalam perwujudan suatu karya harus berbentuk nyata (*faxion*) yang bersifat khas dan juga original.

#### 4. Kesimpulan

Pembagian Royalti yang diperoleh pencipta lagu merupakan hak yang wajib untuk diberikan agar tidak terjadinya penyimpangan hak yang malah merugikan pencipta lagu itu sendiri. Pencipta lagu mengadakan kerja sama dengan Label rekaman suara melalui Akta Otentik sebagai salah satu cara dalam menjamin eksistensi kepemilikan dari pemilik cipta lagu itu sendiri. UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 nomor 1 dan nomor 2 menyerahkan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif dengan prinsip deklaratif setelah ide ciptaan tersebut telah dibentuk tanpa adanya pengurangan pada pembatasan selaras terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang nyata yang tergolong sebagai KI (Kekayaan Intelektual) sehingga dalam lingkup hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*Ekonomi Right*). KI berperan dalam memperoleh kesejahteraan serta sebagai instrument yang mengangkat dan menyerahkan kontribusi dalam pergerakan kemajuan hak cipta salah satunya dalam hak atas pencipta lagu. Pencipta lagu wajib untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami peraturan dasar yang melindungi pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta. Royalti merupakan nilai keuntungan yang wajib diperhatikan dalam lingkup hak ekonomi baik dari pencipta lagu atau label rekaman suara itu sendiri. Penjualan melalui memperbanyak hardcopy atau menyebarluaskan oleh *Digital Publisher* lewat radio-radio serta. Pencipta lagu berhak untuk memperoleh menangkan produksi lagunya lewat menggandakan (*printing*), menyebarkan (*distribution right*) serta hasil karya nya yang memperoleh manfaat dengan mengumumkan hasil karya tersebut (*performing right*). Mekanisme pembayaran royalti pada aplikasi streaming lagu, royalty akan diberikan kepada pencipta atau artis lagu yang telah diberikan izin oleh pemilik hak cipta yang tentunya sudah pasti terdaftar pada aplikasi streaming music tersebut dengan penggunaan sistem bagi hasil sesuai urutan prosedur bagi hasil yang awalnya diberikan kepada digital aggregator dan juga menyertakan laporan royalti. Besaran Royalti menyesuaikan dalam satu kali pemutaran lagu akan dihitung selaras terhadap awal perjanjian dengan aplikasi streaming music tersebut dan pembayaran akan diberikan setiap bulannya sehingga mekansime mengenai pembayaran royalty kepada pencipta lagu dan label rekaman suara yang mewadahi merasa aman dan nyaman Ketika mengarang serta memperbanyak, memperjual-belikan hasil karya berupa lagu di industri music.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Edy Legowo, Irsyadul Ibad. 2016. *Panduan Pendiri Usaha Studio Musik*. Jakarta: BEKRAF, Universitas Sebelas Maret.

Khoirul Hidayah, S.H., M.H., 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

**Jurnal:**

- Alfons, Maria. 2017. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 301-312.
- Athiatul Haqqi, S.IPI., M. IKOM. 2018. "Hak Cipta Pada Penyebaran Informasi di Indonesia." *Baithul Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 17-24.
- Dewi, Rachmayani. 2018. "Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak." *Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 182-206.
- Katerina Ronauli, Etty Susilowati, dan Rinitami Njatrijani. 2016. "Pelaksanaan Perjanjian Hak Lisensi atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara." *Diponegoro Jurnal Law* 1-6.
- Kusno, Habi. 2016. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet." *Journal Fiat Iustitia* 489-502.
- Muh. Habibi Akbar Rusly, Mukti Fajar ND. 2020. "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Music." *Media of Law and Saharia* 81-94.
- Muhammad Raihan Alifiardy, Hedi Pudjo Santosa dan Agus Aryono. 2022. "Strategi Pemanfaatan Media Sosial Label Rekaman Sun Eater Cords dalam Melakukan Kampanye Digital Karya Musik Independen." *Undip E-Journal* 1-17.
- Mutchtar Anshary, Hamid Labetubun. 2018. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Electronic (Ebook) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *SASI* 138-149.
- P. Dina Amanda Swari, I Made Subawa. 2018. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 1-6.
- Sari, Indah. 2016. "Kedudukan Hak Cipta dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights." *Jurnal M-Progress* 77-97.
- Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti, Ni Putu Purwanti. 2019. "Upaya Perlindungan BaGI Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada Situs Soundcloud." *Jurnal Ilmu Hukum* 1-15.
- Sutrisni, Yayuk Sugianti. 2020. "Analisis Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Untuk Tidak Bertindak suatu hal Sebagai Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam." *Jurnal "Jendela Hukum"* 10-18.
- Widhyharto, Derajat S. 2015. "Tinjauan Buku Manusia, Teknologi, dan Musik dalam Keseharian." *Journal Studi Pemuda* 362-367.

**Internet:**

Kemenparekraf/Baparekraf RI, *Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif*, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi>

kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif diakses pada tanggal 7 Juli 2024

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013